



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 25 Januari 2023

Nomor : 180/0001266
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Rembang

Kepada
Yth. Bupati Rembang

di -

REMBANG

Menunjuk surat Saudara Nomor 188.3/0124/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang, bersama ini kami sampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. KONSIDERAN "menimbang" agar memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian Tambahan Penghasilan agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO SE, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;